



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2024**

## *Kata Pengantar*

Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah setingkat eselon II ke atas dituntut untuk mempersiapkan Perencanaan Strategik (Renstra), Perencanaan Kinerja (Renja) dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap tahunnya berdasarkan sasaran dan kegiatan yang tercantum dalam Renja.

Dalam rangka memenuhi ketentuan di atas, kami telah menyusun LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2023. Pembuatan LKIP ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya kami harapkan saran yang membangun dari pembaca untuk menjadi *feed back* bagi peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung tahun berikutnya.

Bandar Lampung, Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA BANDAR LAMPUNG

**Dra. MARYAMAH**  
NIP. 19670620 199303 2 005

## *Ikhtisar Eksekutif*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Perencanaan Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebagai aplikasi Rencana Kinerja Tahun 2023, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai Renja yang telah ditetapkan tahun 2023 terdapat 6 sasaran, 7 program, 16 kegiatan dan 30 sub kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan. Seluruh kegiatan didukung dengan anggaran yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 mendapat anggaran sebesar Rp.5.373.792.674,00 dari anggaran tersebut tercapai realisasi keuangan sebesar Rp.4.702.948.196,00 Rincian anggaran belanja dimaksud tertuang dalam tabel dibawah ini :

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Belanja Daerah</b>	<b>5.373.792.674,00</b>	<b>4.702.948.196,00</b>	<b>87,52</b>
<b>I. Belanja Pegawai</b>	<b>3.416.109.301,00</b>	<b>2.874.212.361,00</b>	<b>84.14</b>
<b>II. Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.924.658.373,00</b>	<b>1.795.925.835,00</b>	<b>93.31</b>
- Belanja Barang	923.278.227,00	872.151.956,00	94.46
- Belanja Jasa	497.903.000,00	428.127.920,00	85.99
- Belanja Pemeliharaan	16.672.146,00	14.650.000,00	87.87
- Belanja Perjadin	478.405.000,00	472.595.959,00	98.79

- Belanja Uang dana atau jasa untuk diberikan kepada pihak ke tiga	8.400.000,00	8.400.000,00	100
<b>III. Belanja Modal</b>	<b>33.025.000,00</b>	<b>32.810.000,00</b>	<b>99.35</b>
<b>Jumlah I + II + III</b>	<b>5.373.792.674,00</b>	<b>4.702.948.196,00</b>	<b>87.52</b>

Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai tolok ukur pencapaian keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dengan hasil yang dicapai rata rata sangat memuaskan.

# Daftar Isi

	<b><u>halaman</u></b>
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Dasar Hukum .....	8
3. Ruang Lingkup .....	8
4. Sumber Daya Pendukung .....	8
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b>	
1. Rencana Strategis .....	12
2. Perjanjian Kinerja .....	21
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
1. Capaian Kinerja Organisasi .....	25
2. Realisasi Anggaran.....	64
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya melalui atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga

Sedangkan disisi lain, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan tuntutan masyarakat. Berbagai tuntutan yang pada intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

##### **1.1 Dasar Hukum Pendirian Organisasi**

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung baru berdiri pada tahun 2017 berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 yaitu tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebelumnya masih tergabung dalam Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sampai dengan tahun 2016 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 48 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang pada pasal 2 dalam Peraturan Walikota adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 48 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah Kota Bandar Lampung.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak,  
Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
- c. Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan pelaksanaan tugas di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan

Perempuan dan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Hubungan Lembaga Masyarakat;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Susunan Organisasi terdiri dari :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai Tugas :

Memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

### **2. Sekretaris**

Sekretaris dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kesekretariatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretaris mempunyai fungsi :

- (1) Pengekoordinasian dan Penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
- (2) Pemberian dukungan dan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Aset/Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi;
- (3) Penataan Organisasi dan tatalaksana;



- (4) Koordinasi dan Penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sekretaris dibantu oleh :

- a. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan pengelolaan hukum;
3. Menyiapkan bahan pengelolaan kehumasan;
4. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan tata laksana;
5. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
6. Menyiapkan bahan pengelolaan Rumah Tangga dan Perlengkapan;
7. Menyiapkan laporan kegiatan Sub Bag Umum dan Kepegawaian;
8. Menyiapkan laporan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya Kasubbag dan Pejabat Fungsional Melalui Penyetaraan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga**

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas:

Penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup kualitas hidup perempuan dan keluarga;

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam Pelaksanaan Tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan

gender bidang ekonomi;

- b. Pengoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- c. Penganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
- d. Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga berdasarkan skala prioritas;
- e. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- f. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan asas keseimbangan;
- h. Pelaksanaan Pertanggung jawaban kegiatan dan penyusunan laporan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang;

#### **4. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak**

Bidang Data, Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas Penyiapan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup data dan informasi gender dan anak;

Bidang Data, Informasi Gender dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam Pelaksanaan Tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;

- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak
- h. Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang;

## **5. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas Penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perlindungan perempuan fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;

- c. Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak berdasarkan skala prioritas;
- d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kelaancaran tugas berdasarkan asas keseimbangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Perlindungan Hak dan Perlindungan Anak dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan dan bertanggung Jawab kepada Kepala Bidang.

## **6. Bidang Perlindungan Perempuan**

Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas:

Penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Perlindungan Perempuan;

Bidang Perlindungan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam Pelaksanaan tugasnya bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perlindungan perempuan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- b. Menganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
- c. Merencanakan kegiatan diruang lingkup bidang Perlindungan Perempuan berdasarkan skala prioritas;
- d. Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan asas keseimbangan;
- f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## **2. Dasar Hukum**

1. Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Surat Keputusan Kepala LAN nomor 239 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan No. Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah

## **3. Ruang Lingkup**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2023 berdasarkan Penilaian Pencapaian Kinerja Sasaran Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023

## **4. Sumber Daya Pendukung**

- 1) Sumber Daya Manusia  
Personalia / Sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sampai dengan 31 Desember 2023 berjumlah 29 orang dan Pegawai Honorer Lepas (PHL) sebanyak 22 Orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Data Pegawai berdasarkan jabatan :

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kepala Bidang	4 Orang
4.	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	1 Orang
5.	Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan	10 Orang
6.	Ka.UPT PPA	1 Orang
7.	Ka.Sub. Bag TU UPT PPA	1 Orang
8.	Pelaksana	7 Orang
	JUMLAH	26 Orang

2. Data Pegawai berdasarkan golongan :

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	15 Orang
2.	Golongan III	9 Orang
3.	Golongan II	2 Orang
	JUMLAH	26 Orang

3. Data Pegawai berdasarkan pendidikan :

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S – 2	16 Orang
2.	S – 1	8 Orang
3.	SLTA	2 Orang
	JUMLAH	26 Orang

2) Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa Kendaraan

Dinas/Operasional, inventaris kantor dan inventaris peralatan lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sbb :

1. Alat-alat angkutan roda empat sebanyak 2 unit
2. Alat-alat angkutan roda dua sebanyak 1 unit
3. Alat kantor dan rumah tangga sebanyak 190 unit.

Sarana dan prasarana tersebut di atas digunakan pada kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

### 3) Sumber Daya Keuangan

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama.

Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Dana APBD dan DAK didukung dengan anggaran yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah perubahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 memiliki anggaran sebesar Rp.5.373.792.674,00 dari anggaran tersebut tercapai realisasi keuangan sebesar Rp.4.702.948,00 atau sebesar 87.52%

Anggaran pembiayaan yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2023 terinci sebagai berikut :

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Belanja Daerah</b>	<b>5.373.792.674,00</b>	<b>4.702.948.196,00</b>	<b>87,52</b>
<b>I. Belanja Pegawai</b>	<b>3.416.109.301,00</b>	<b>2.874.212.361,00</b>	<b>84,13</b>
<b>II. Belanja Barang dan jasa</b>	<b>1.924.658.373,00</b>	<b>1.795.925.835,00</b>	<b>93,31</b>
- Belanja Barang	923.278.227,00	872.151.956,00	94,46
- Belanja Jasa	497.903.000,00	428.127.920,00	85,99
- Belanja Pemeliharaan	16.672.146,00	14.650.000,00	87,87
- Belanja Perjalanan Dinas	478.405.000,00	472.595.959,00	98,79
- Belanja Uang Dana atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak ke tiga	8.400.000,00	8.400.000,00	100
<b>III. Belanja Modal</b>	<b>33.025.000,00</b>	<b>32.810.000,00</b>	<b>99,35</b>
<b>Jumlah I + II + III</b>	<b>5.373.792.674,00</b>	<b>4.702.948.196,00</b>	<b>87,52</b>



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Kota Bandar Lampung untuk periode 5 Tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Berikut Visi dan Misi Walikota Bandar Lampung yang tertuang dalam RPJMD.

Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 adalah :

***“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”.***

##### **2.1.1 Visi**

Penjabaran Visi tersebut diatas meliputi :

- 1. Bandar Lampung** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas –batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang
  
- 2. Sehat** : Kota Bandar Lampung sebagai Kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah;

3. **Cerdas** : Sikap dan kondisi masyarakat Kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang takterduga sebelumnya;
4. **Beriman** : Sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia;
5. **Berbudaya** : Kondisi Kota yang mengutamakan kearifan/budaya local dalam berbagai sektor;
6. **Nyaman** : Kota Bandar Lampung diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual dikarenakan beberapa faktor kondisi lingkungan yang memberikan ketenangan hidup bagi masyarakatnya.
7. **Unggul** : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
8. **Berdaya Saing** : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
9. **Berbasis Ekonomi** : Kota Bandar Lampung tumbuh dan berkembang berdasarkan kekuatan diberbagai sektor terutama sektor ekonomi. Hal ini tentunya berpotensi meningkatkan peumbuhan ekonomi kerakyatan khususnya di Kota Tapis berseri ini.

**10. Kemakmuran** : Merupakan suatu keadaan yang berkembang, berkemajuan, memiliki keberuntungan baik dan/atau memiliki status sosial yang sukses. Kemakmuran sering kali mencakup kekayaan, tetapi juga meliputi faktor-faktor lain yang mungkin saja terpisah dari kekayaan pada berbagai tingkat, misalnya kebahagiaan dan kesehatan .

**11. Rakyat** : adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan.

#### **2.1.2. Misi**

Adapun misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan tersebut diatas meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat;
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius;
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola Pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala Kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Pada Rancangan akhir perubahan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2023-2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mengemban Misi ke 1 (satu)

**1. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**

**2.1.3. Tujuan**

Tujuan dari Misi yang terkait pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 adalah Meningkatkan Pembangunan Berkesetaraan Gender serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dengan indikator tujuan yang dijelaskan pada Tabel berikut

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir Tahun 2026
	Meningkatkan Pembangunan Berkesetaraan Gender serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93.96
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	74.00

Tabel. 2.2. Capaian Indikator Tujuan

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Target Akhir Tahun Renstra
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,02	94,02*	93.96
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	72,33	72,33*	74.00

Penjelasan :

1. Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 belum rilis dan masih dalam perhitungan oleh Badan Pusat Statistik karena merupakan indikator outcome, IPG dan IDG diperkirakan rilis bulan Juli 2024.

**2.1.4.** Tahun 2023 Dinas PPPA Kota Bandar Lampung masih dalam tahap mempersiapkan indikator serta membangun komitmen seluruh OPD dan Stakeholder untuk menjadikan Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak. Pada Tahun 2023 Kota Bandar Lampung mendapat Predikat KLA Nindya dengan perhitungan Nilai 730.

#### **2.1.5. Sasaran**

Sasaran merupakan ukuran kinerja pencapaian misi sesuai dengan tujuannya. Adapun sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun 2023 adalah :

- 1. Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan**
- 2. Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak**
- 3. Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**
- 4. Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak**
- 5. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pada tabel berikut ini di sajikan Sasaran Strategis serta target Capaian Tahun 2022, Tahun 2023 dan target akhir yang akan dicapai Tahun 2024.

Tabel 2.3

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja  
 Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Target 2023	Target Akhir 2024
1	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Jumlah Perempuan Yang Mendapatkan Keterampilan	%	71.88	81.25	90,63
		Persentase OPD/Lembaga pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsive Gender	%	18.88	35.55	51,67
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	2.79	3.04	3,29
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	62.97	63.17	63,37
2.	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	KLA Madya (662)	KLA Madya (684)	KLA Madya (717)
		Indek Perlindungan Anak (IPA)	%	66.2	68.4	71.7
3	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	100	100
4	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	100	100
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	Nilai	BB	BB	BB

### **2.1.6 . Program Kerja**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menetapkan Program Pembangunan untuk tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 3) Program Perlindungan Perempuan
- 4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- 6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 7) Program Perlindungan Khusus Anak

Untuk mewujudkan sasaran dan program prioritas tersebut, maka ditetapkanlah 6 Program, 10 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan Prioritas yaitu:

#### **1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

##### ***Kegiatan :***

1. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KAB/KOTA

##### ***Sub Kegiatan :***

1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Ekonomi

##### ***Kegiatan :***

2. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN/KOTA

##### ***Sub Kegiatan :***

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

## **2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

### ***Kegiatan :***

1. PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KAB/KOTA

### ***Sub Kegiatan :***

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota (DAK)

### ***Kegiatan :***

2. PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KAB/KOTA

### ***Sub Kegiatan :***

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota (DAK)

### ***Kegiatan :***

3. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA

### ***Sub Kegiatan :***

1. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

## **3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

### ***Kegiatan :***

1. PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KAB/KOTA



***Sub Kegiatan :***

1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota
2. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota

**4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**

***Kegiatan :***

1. PENGUMPULAN, PENGELOLAAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA

***Sub Kegiatan :***

1. Penyediaan Data Gender dan anak di Kewenangan Kab/Kota

**5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

***Kegiatan :***

1. PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KAB/KOTA

***Sub Kegiatan :***

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota

**6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

***Kegiatan :***

1. PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA

***Sub Kegiatan :***

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota ( DAK )

2. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota.

**Kegiatan :**

1. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

**Sub Kegiatan :**

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 dibuat pada awal Tahun berjalan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun bersangkutan. Berikut ini rincian rencana kinerja yang diuraikan dalam bentuk Matrik sebagai berikut :

TABEL 2.4

### PERJANJIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	2	3
<b>Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan</b>	Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	81.25 %
	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	33.55 %
	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	3.04 %
	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	63.17 %
<b>Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak</b>	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya (684)
	Indeks Perlindungan Anak	68,4 %

<b>Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan</b>	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100%
<b>Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak</b>	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100%
<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak</b>	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD Oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	BB

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.460.221.227,00
2 Program Perlindungan Perempuan	RP.294.454.000,00
3 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.190.000.000,00
4 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 40.000.000,00
5 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 85.000.000,00
6 Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 324.346.000,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2023 memiliki indikator kinerja untuk Eselon III dan Eselon IV Indikator Kinerja tersebut dijabarkan pada table 2.5.

TABEL 2.5  
INDIKATOR KINERJA ESELON III

NO	PROGRAM / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100 %
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100 %
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	35.55 %
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK - Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dilembaga Pemerintah	3.04 %
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - Meningkatkan Capaian Kota Layak Anak	Kota Bandar Lampung Menjadi Kota Layak Anak	Madya (684)
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100 %
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH - Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Dinas PPPA	- Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD Oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD) - Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	BB  100 %

TABEL 2.6  
INDIKATOR KINERJA ESELON IV

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Pemahaman Terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	52 Orang
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	20 Kasus
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan	100 Orang
4	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	35.55 %
5	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	3.04 %
6	Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Kota Bandar Lampung Menjadi Kota Layak Anak	Madya (684)
7	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Poruma Anak Daerah	100 %
8	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100 %
9	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Aktivistis PATBM dan Pos Curhat	100 %

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta Pengungkapan (*disclosure*) yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

#### **1. Capaian Kinerja Organisasi**

##### **1.1. Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan pengukuran kinerja organisasi yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen pencapaian kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026

Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2023 didasarkan pada pengukuran indikator kinerja sasaran dengan pendekatan capaian outcome, output dan capaian kategori yang diperoleh. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2023.

Kriteria penilaian dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan sasaran Tahun 2023 ditunjukkan tabel berikut :

**Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI / KETERANGAN
1	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	1) Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	81,25%	80.13%	98.6%	Sangat Memuaskan
		2) Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	35.55%	80%	225%	Sangat Memuaskan
		3) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	3.04%	1.32%	43.4%	Baik
		4) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	63.17%	52.98%	83.9%	Sangat Memuaskan
2	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	5) Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya (684)	Nindya (730)	Nindya (106.7%)	Sangat Memuaskan
		6) Indeks Perlindungan Anak	68.40%	73%	106.7%	Sangat Memuaskan
3	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	7) Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
4	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	8) Cangkupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9) Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	BB (70-80)	BB (76.10)	BB (76.10)	Sangat Memuaskan

Penjelasan :

1). Capaian Indikator Kinerja yang Pertama

**Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan**

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	%	$\frac{\text{Jumlah Perempuan Peserta Pelatihan}}{\text{Jumlah Target Perempuan Peserta Pelatihan dalam 5 Tahun}} \times 100$	$\frac{12.820}{16.000} \times 100\%$	80.13%

Target Indikator kinerja untuk persentase Peningkatan Keterampilan bagi perempuan, memiliki capaian sebesar 80.13% (Tabel 1.1). Target Tahun 2023 sebesar 81.25% dengan capaian realisasi sebesar 98.6%. Capaian indikator ini didapatkan melalui pelatihan kepada perempuan sebanyak 8.900 orang yang merupakan akumulasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 dilaksanakan peningkatan melalui pelatihan kepada Perempuan di Masyarakat sebanyak 950 Orang.

2). Capaian Kinerja Yang Kedua

**Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsive Gender**

Ukuran Capaian IKU adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	$\frac{\text{Jumlah OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan ARG/PPRG}}{\text{Jumlah OPD/Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung}} \times 100$	$\frac{144}{180} \times 100$	80%



Target Capaian untuk Indikator Kedua ini adalah sebesar 35.55%, sedangkan Realisasi capaian sebesar 80% sehingga pencapaian sasaran indikator pertama Pada tahun 2023 adalah sebesar 225%. (Tabel 1.1)

Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dilakukan strategi Percepatan Perempuan PUG untuk seluruh OPD/Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung dengan melakukan pelatihan penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budgeting Statement* (GBS) secara bertahap kepada Pocal Point pada masing-masing OPD, Lembaga Pemerintah sebagai bagian dari Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) terdapat 74 OPD/Lembaga Pemerintah Lingkup Kota Bandar Lampung yang telah menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender melalui Pembuatan Analisis GAP dan GBS, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 70 OPD/Lembaga Pemerintah Lingkup Kota Bandar Lampung yang telah menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender melalui Pembuatan Analisis GAP dan GBS.

3) Capaian Indikator yang Ketiga

**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	$\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100$	$\frac{5.609}{425.642} \times 100\%$	1,32 %

Target Capaian untuk Indikator Ketiga ini adalah sebesar 3.04%, sedangkan Realisasi capaian sebesar 1,32% sehingga pencapaian sasaran indikator Ketiga Pada Tahun 2023 adalah sebesar 43.4% disebabkan banyaknya Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah yang memasuki masa Purnabakti (Tabel 1.1)

4) Capaian Indikator yang Keempat

**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	$\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100$	$\frac{225.500}{425.642} \times 100\%$	52,98 %

Target Capaian untuk Indikator Keempat ini adalah sebesar 63.17% , sedangkan Realisasi capaian sebesar 52,98% sehingga pencapaian sasaran indikator Ketiga Pada Tahun 2023 adalah sebesar 83.9% dikarenakan 16.1% pekerja perempuan di Lembaga Swasta memilih untuk berhenti bekerja, dikarenakan merasakan rutinitas yang melelahkan dan lebih baik mengurus anak - anak dan keluarga. (Tabel 1.1)

5) Capaian Indikator yang Kelima

**Tingkat Capaian Kota Layak Anak**

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Angka Capaian	730	Nindya

Keterangan : Angka Capaian Hasil Evaluasi

Angka Capaian 500 s/d 600 = KLA Pratama

Angka Capaian 601 s/d 700 = KLA Madya

Angka Capaian 701 s/d 800 = KLA Nindya

Angka Capaian 801 s/d 900 = KLA Utama

Angka Capaian 901 s/d 1000 = Kota Layak Anak

Predikat Kota Layak Anak diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. kepada Pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota sebagai Penghargaan bagi Pemerintah yang telah mewujudkan komitmennya terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta lingkungan yang ramah anak di Daerahnya.

Penilaian Kota Layak Anak dilakukan melalui beberapa tahapan : 1) Tahap Mandiri meliputi Input jawaban secara online serta mengirimkan berkas pendukung, 2) Tahap Verifikasi secara administratif oleh Tim Penilai Kementerian, 3) Tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim juri bila memenuhi target nilai yang telah ditentukan.

6) Capaian Indikator yang Keenam

**Indeks Perlindungan Anak**

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rumus IKU</b>	<b>Perhitungan</b>	<b>Capaian Realisasi</b>
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	Tingkat Capaian	$\frac{730}{1000} \times 100$	106.7%

Indek Perlindungan Anak (IPA) merupakan tahapan – tahapan dalam penilaian Kota Layak Anak diantaranya : 1) Tahap Mandiri meliputi Input jawaban secara online serta mengirimkan berkas pendukung, 2) Tahap Verifikasi secara administratif oleh Tim Penilai Kementerian, 3) Tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim juri bila memenuhi target nilai yang telah ditentukan.

Target Capaian untuk Indikator Keenam ini adalah sebesar 68.40%, sedangkan Realisasi capaian sebesar 73% sehingga pencapaian sasaran indikator Keenam Pada Tahun 2023 adalah sebesar 106.7 % (Tabel 1.1)

7) Capaian Indikator yang Ketujuh

**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan**

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang di tindak lanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang Terdaftar}} \times 100$	$\frac{42}{42} \times 100\%$	100 %

Capaian indikator kinerja Ketujuh persentase Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan sebesar 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% (Tabel 3.1). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Korban kekerasan terhadap perempuan bekerjasama dengan UPT PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, UPT PPA Provinsi Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, RS A. Dadi Tjokrodipo, Puskesmas sekota Bandar Lampung, POLDA Lampung dan Lembaga – Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak di Kota Bandar Lampung. Pada Tahun 2023 kasus yang terdaftar berjumlah 42 kasus dan kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 42 kasus. Keseluruhan kasus yang terdaftar telah ditangani sesuai Peraturan dan SOP yang berlaku.

Data kasus yang terdaftar dan terselesaikan pada tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Data Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Tahun 2023

No	JENIS KASUS	KASUS YANG TERDAFTAR	KASUS YANG TERSELESAIKAN
1	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	42	42
<b>JUMLAH</b>		42	42

Adapun jenis kasus yang terdaftar melalui SIMFONI ( Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak ) Dinas PPPA Kota Bandar Lampung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Jenis Kasus Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Tahun 2023

No	JENIS KASUS	KASUS YANG TERDAFTAR
1	Kekerasan Fisik/Penganiayaan	2
2	KDRT	22
3	Kekerasan Seksual/Pencabulan	10
4	Penelantaran Keluarga	2
5	Perebutan Hak Asuh Anak	3
6	Lainnya/Konseling/KBGO	1
7.	TPPO/Trafficking	2
<b>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan</b>		<b>42</b>

Kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh kasus KDRT sebanyak 22 kasus atau sebesar 52,38 % dari jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan. Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan yang diselesaikan sebesar 100%.

8) Capaian Indikator yang Kedelapan

**Cangkupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan**

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Rumus IKU	Perhitungan	Capaian Realisasi
Cangkupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang di tindak lanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang Terdaftar}} \times 100$	$\frac{83}{83} \times 100\%$	100 %

Capaian indikator kinerja Kedelapan Cangkupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan sebesar 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% (Tabel 3.1). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak bekerjasama dengan UPT PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, UPT PPA Provinsi Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, RS A. Dadi Tjokrodipo, Puskesmas sekota Bandar Lampung, POLDA Lampung dan Lembaga – Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak di Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2023 kasus yang terdaftar berjumlah 83 kasus. dan kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 83. Keseluruhan kasus yang terdaftar telah ditangani sesuai Peraturan dan SOP yang berlaku.

Data kasus yang terdaftar dan terselesaikan pada Tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Data Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Tahun 2023

No	JENIS KASUS	KASUS YANG TERDAFTAR	KASUS YANG TERSELESAIKAN
1	Kasus Kekerasan Terhadap Anak	83	83
<b>JUMLAH</b>		83	83

Adapun jenis kasus yang terdaftar melalui SIMFONI ( Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak ) Dinas PPPA Kota Bandar Lampung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Jenis Kasus Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Tahun 2023

No	JENIS KASUS	KASUS YANG TERDAFTAR
1	Kekerasan Fisik/Penganiayaan	7
2	Kekerasan Seksual	67
3	TPPO/Trafficking	2
4	Penelantaran Anak	1
5	Kenakalan Anak / Bullying	1
6	Lainnya/Konseling	5
<b>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan</b>		<b>83</b>

Sepanjang Tahun 2023, kasus Kekerasan Seksual terhadap anak menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 80,72 % dari dari jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan. Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan yang diselesaikan sebesar 100%.

9). Capaian Indikator yang Kesembilan

**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)**

Ukuran Capaian IKU dijelaskan sebagai berikut :

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rumus IKU</b>	<b>Perhitungan</b>	<b>Capaian Realisasi</b>
Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	Nilai	Angka Capaian Hasil Evaluasi SAKIP	BB ( 76,10 )	Sangat Baik

Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung ( Nilai SAKIP OPD ) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 diperoleh hasil dengan nilai BB atau sebesar 76,10 dengan capaian Realisasi Sangat Baik.

Selanjutnya akan di jabarkan pula Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Tahun 2023 dengan Realisasi Capaian Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, seperti yang tertuang pada tabel berikut :



Tabel 3.6 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022, Tahun 2023  
dan Target Akhir Tahun Restra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2022	Capaian 2023	Target Akhir Tahun Renstra 2026
	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	1) Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	74.06%	80.13%	100%
		2) Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	41.11%	80%	67.78%
		3) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	1.30%	1.32%	3.54%
		4) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	53%	52.98%	63.57%
2.	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	5) Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya (717)	Nindya (730)	Nindya (717)
		6) Indeks Perlindungan Anak	71.7%	73%	71.7%
3.	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	7) Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	8) Cangkupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	9) Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	BB (72.41)	BB (76.10)	BB (70-80)

### Indikator 1. Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan

Capaian realisasi pada indikator kinerja Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan tahun 2022 sebanyak 11.850 Orang dengan Capaian Realisasi sebesar 74.04 %. Sampai dengan tahun 2023 perempuan yang telah dilatih sebanyak 12.820 orang dengan Capaian Realisasi Tahun 2023 sebesar 80.13%. Pada Tahun 2024 jumlah perempuan yang akan diberikan pelatihan diupayakan meningkat, sehingga target akhir Tahun Renstra sebanyak 16.000 orang perempuan dengan target capaian 100 % dapat tercapai.

Pemberdayaan perempuan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada perempuan Kota Bandar Lampung agar dapat lebih mandiri dan berdaya guna. Capaian indikator sasaran Peningkatan Ketrampilan bagi Perempuan ini didukung dengan beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Perlindungan Perempuan dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

### **Indikator 2. Persentase OPD / Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender**

Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Implementasi Anggaran Responsive Gender dan Strategi Percepatan PUG di wujudkan dengan melakukan kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada OPD/Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung dengan melakukan pelatihan penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budgeting Statement* (GBS) secara bertahap kepada Pocal Point pada masing-masing OPD, Lembaga Pemerintah sebagai bagian dari Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga membentuk Pocal Poin yang diemban oleh Kasubbag Program pada setiap OPD/Lembaga Pemerintah sehingga memudahkan Koordinasi dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender.

Pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk Pocal Point yang diemban oleh Kasubbag Program pada setiap OPD sehingga memudahkan Koordinasi dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender, dilakukan strategi Percepatan PUG untuk 34 OPD/ Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung, pada tahun 2022 dilakukan strategi Percepatan PUG untuk 40 OPD/ Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung dan pada Tahun 2023 sebanyak 70 OPD/ Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung.

Penyusunan GAP dan GBS merupakan bagian penting dari Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender. Strategi tersebut membuahkan hasil dari target OPD yang mengimplementasikan ARG sebanyak 180 OPD/Lembaga Pemerintah dicapai sebanyak 144 OPD sehingga capaian untuk indikator Kedua pada akhir tahun Rensta, dimana seluruh Lembaga ( OPD, Kecamatan, Kelurahan) yang ada di Kota Bandar Lampung dapat mengimplementasikan Anggaran Responsive Gender akan tercapai

sebesar 100%. Capaian indikator sasaran ini didukung dengan beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

### **Indikator 3. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**

Capaian realisasi pada tahun 2023 untuk indikator ketiga sebesar 1,32% dari target yang ditetapkan sebesar 3.04% dengan Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah adalah 5.609, dan Jumlah Seluruh Pekerja Perempuan di Kota Bandar Lampung adalah 425.642 Orang. Capaian indikator Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah ini didukung dengan beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.

### **Indikator 4. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**

Capaian realisasi pada Tahun 2023 untuk indikator keempat sebesar 52.98% dari target yang ditetapkan sebesar 63.17% dengan Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta adalah 225.500 Orang dan Jumlah Pekerja Perempuan adalah 425.642 Orang. Capaian Indikator Sasaran ini didukung dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan pada Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.

### **Indikator 5. Tingkat Capaian Kota Layak Anak**

Penilaian Kota Layak Anak dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Indikator sasaran Capaian Kota Layak Anak ditargetkan mulai Tahun 2018 dengan target KLA Pratama sedangkan realisasi capaiannya adalah KLA Pratama sehingga tingkat capaian sebesar 100%.

Tahapan yang telah dilakukan adalah Membangun Komitmen seluruh OPD dan Stakeholder untuk menjadikan Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak. Sekaligus Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak melalui Pernyataan Komitmen yang ditanda tangani oleh Walikota Bandar Lampung. Selain itu dilakukan Sosialisasi kepada Forum Camat untuk membuat Forum Anak Daerah, Mensinergikan Puskesmas Ramah Anak dengan Wilayah Kecamatan serta mensinergikan Sekolah Ramah Anak dengan wilayah kecamatan.

Pada Tahun 2023 Indikator sasaran Capaian Kota Layak Anak ditargetkan dengan target KLA Madya dengan Nilai 684 sedangkan realisasi capaiannya adalah

KLA Nindya dengan Nilai 730, Sehingga tingkat capaian sebesar 106.7%. Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan seluruh OPD terkait terus meningkatkan pelaksanaan 5 Cluster untuk mewujudkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta Lingkungan yang ramah anak di Kota Bandar Lampung. Dengan demikian diharapkan pada akhir tahun Restra target capaian Kota Layak Anak Tingkat Nindya dapat tercapai menjadi Kota Bandar Lampung Kota Layak Anak. Capaian Indikator Sasaran ini didukung dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan pada Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

#### **Indikator 6. Indeks Perlindungan Anak**

Indek Perlindungan Anak (IPA) merupakan tahapan – tahapan dalam penilaian Kota Layak Anak diantaranya : 1) Tahap Mandiri meliputi Input jawaban secara online serta mengirimkan berkas pendukung, 2) Tahap Verifikasi secara administratif oleh Tim Penilai Kementerian, 3) Tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim juri bila memenuhi target nilai yang telah ditentukan.

Pada Tahun 2023 Indikator sasaran Indeks Perlindungan Anak ditargetkan dengan target 68.4% sedangkan realisasi capaiannya adalah 73% sehingga tingkat capaian sebesar 106.7%. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra sebesar 71,7% sudah terlampaui. Namun demikian capain IPA harus terus di tingkatkan. Capaian Indikator Sasaran ini didukung dengan beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

#### **Indikator 7. Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan**

Capaian realisasi pada tahun 2022 untuk indikator ketujuh sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian 100%. Kasus yang terdaftar sebanyak 64 kasus dapat diselesaikan sebanyak 64 kasus. Sedangkan untuk tahun 2023, kasus yang terdaftar sebanyak 42 kasus dan yang dapat diselesaikan sebanyak 42 kasus. Realisasi yang di capai pada tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra sebesar 100% sudah terlampaui. Namun demikian, Pengaduan kasus

kekerasan terhadap perempuan jumlahnya fluktuatif setiap tahunnya sehingga tidak dapat di prediksi baik jumlah maupun jenis kasusnya

Tahun 2023 UPT PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, RS. A Dadi Tjokrodipo, POLDA Lampung Pusat Pembelajaran Keluarga ( PUSPAGA ), POLDA Lampung, bersama lembaga - lembaga pemerhati Perempuan telah melakukan pendampingan serta penanganan kasus Pengaduan Kekerasan Perempuan. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Tahapan penanganan yang dilakukan adalah : (1) Menerima Pengaduan kasus dan melakukan penanganan/ penyelesaian secara damai, (2) Bila kasus harus diteruskan ke kepolisian, maka lembaga PUSPAGA akan mendampingi korban, (3) Mendampingi korban bila harus melakukan visum ke puskesmas atau Rumah Sakit, (4) Mendampingi korban selama proses penyelesaian sampai pengadilan, (5) Memberikan bantuan hukum (Advokasi) kepada korban, (6) Memberikan bimbingan pasca trauma (Trauma Healing) dengan menyediakan psikolog.

Target Capaian indikator sasaran Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Capaian indikator sasaran ini didukung dengan beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada Program Perlindungan Perempuan.

#### **Indikator 8. Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan**

Capaian realisasi pada tahun 2022 untuk indikator kedelapan sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian 100 %. Kasus yang terdaftar sebanyak 78 kasus dapat diselesaikan sebanyak 78 kasus. Sedangkan untuk tahun 2023, kasus yang terdaftar sebanyak 83 kasus dan yang dapat diselesaikan sebanyak 83 kasus. Realisasi yang di capai pada tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra sebesar 100% sudah terlampaui. Namun demikian, Pengaduan kasus kekerasan terhadap Anak jumlahnya fluktuatif setiap tahunnya sehingga tidak dapat di prediksi baik jumlah maupun jenis kasusnya

Tahun 2023 UPT PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, RS. A. Dadi tjokrodipo, POLDA Lampung, Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) bersama Lembaga-Lembaga Pemerhati anak di Kota Bandar Lampung telah melakukan pendampingan serta penanganan kasus Pengaduan Kekerasan Anak. Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak dilakukan oleh UPT PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, RS. A. Dadi Tjokrodipo, POLDA Lampung, bersama Lembaga-Lembaga Pemerhati anak di Kota Bandar Lampung sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Tahapan penanganan yang dilakukan adalah : (1) Menerima Pengaduan kasus dan melakukan penanganan/ penyelesaian secara damai, (2) Bila kasus harus diteruskan ke kepolisian, maka UPT PPA akan mendampingi korban, (3) Mendampingi korban bila harus melakukan visum ke puskesmas atau Rumah Sakit, (4) Mendampingi korban selama proses penyelesaian sampai pengadilan, (5) Memberikan bantuan hukum (Advokasi) kepada korban, (6) Memberikan bimbingan pasca trauma (Trauma Healing) dengan menyediakan psikolog.

Target Capaian indikator sasaran Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Capaian indikator sasaran ini didukung dengan beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada Program Program Perlindungan Khusus Anak.

### **Indikator 9. Meningkatnya nilai Sakip Hasil Evaluasi Inspektorat**

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 diperoleh nilai 76,10 dengan kategori BB (Sangat baik)

Komponen yang dinilai pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak terdiri dari : 1) Perencanaan Kinerja, 2) Pengukuran Kinerja, 3) Pelaporan Kinerja, 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Masing masing komponen tersebut mempunyai Bobot yang berbeda sesuai dengan aturan yang berlaku. Capaian indikator sasaran ini di dukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

## 1.2. Evaluasi Capaian kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja terhadap rencana sasaran strategis :

### **Sasaran 1 : Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan**

Terwujudnya Sasaran Peningkatan Peran Pembangunan dalam Pembangunan dapat dilihat dari beberapa Indikator, diantaranya jumlah Perempuan yang mendapat Keterampilan melalui Pelatihan agar dapat mandiri secara Ekonomi. Jumlah OPD/Lembaga Pemerintah yang telah mampu Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender ( menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting Statement (GBS) ), Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah serta Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta.

1. Persentase Jumlah Perempuan yang mendapatkan keterampilan merupakan Indikator pertama yang mendukung tercapainya Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan adalah Peningkatan Jumlah Perempuan yang mendapatkan keterampilan untuk Mandiri secara Ekonomi sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga di masyarakat, sering terjadi membagi pekerjaan menurut jenis kelamin. Misalnya, di masyarakat tertentu beranggapan bahwa perempuan memiliki tugas mengurus rumah tangga, suami dan anak. Sedangkan laki-laki bertugas mencari nafkah dan urusan lain di luar rumah. Persoalan yang terjadi adalah jika perbedaan peran gender tersebut kemudian menimbulkan perbedaan peran gender laki-laki dan perempuan, di mana peran gender perempuan dinilai lebih rendah dibanding peran gender laki-laki. Lebih dari pada itu, ada kecenderungan laki-laki bertindak sebagai penguasa atas perempuan.

Ideologi patriarki menempatkan laki-laki sebagai sosok sentral dalam keluarga maupun organisasi sosial (Bressler, 2007). Laki-laki yang digambarkan sebagai ayah, memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Pada ideologi ini, posisi perempuan merupakan pihak yang disubordinasikan oleh laki-laki baik sebagai individu maupun kolektif. Oleh sebab itu, pihak perempuan sering difungsikan sebagai alat untuk kepentingan pihak laki-laki.

Budaya patriarki yang mensubordinasikan perempuan berawal dari keluarga. Perlakuan tersebut terjadi di tingkat keluarga yang kemudian meluas ke ruang publik.

Laki-laki diberi hak istimewa oleh budaya sehingga menjadi sentral kekuasaan baik di tingkat keluarga maupun publik, sedangkan perempuan hanya sebagai pelengkap. Hal tersebut menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi kaum perempuan, yang menyebabkan keterbatasan perempuan dalam kepemilikan properti, serta akses dan kontrol terhadap sumberdaya (Puspitawati, 2013). Pada akhirnya hal tersebut akan mengurangi eksistensi perempuan dalam keluarga maupun masyarakat.

Salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender menurut United Nations mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dalam hal ekonomi, sosial dan budaya serta politik. Salah satu ukuran yang digunakan dalam mengukur ketidaksetaraan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender. Indikator ini menggambarkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan manusia karena adanya diskriminasi gender. Berdasarkan data, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kota Bandar Lampung telah menempati posisi cukup baik dibandingkan kabupaten Kota lainnya sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut :



Tabel 3.4. Indek Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Komponen dan Kabupaten Kota di Propinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022

No	Kabupaten / Kota	IDG 2022	IDG 2023	IPG 2022	IPG 2023
	<b>PROPINSI LAMPUNG</b>	<b>68.24</b>	<b>68.24*</b>	<b>90.58</b>	<b>90.58*</b>
1	Lampung Barat	65.92	65.92*	93.40	93.40*
2	Tanggamus	56.54	56.54*	91.10	91.10*
3	Lampung Selatan	59.37	59.37*	89.78	89.78*
4	Lampung Timur	62.34	62.34*	89.22	89.22*
5	Lampung Tengah	63.27	63.27*	90.11	90.11*
6	Lampung Utara	64.29	64.29*	89.74	89.74*
7	Way Kanan	60.36	60.36*	88.50	88.50*
8	Tulang Bawang	66.95	66.95*	90.18	90.18*
9	Pesawaran	71.98	71.98*	87.77	87.77*
10	Pringsewu	66.13	66.13*	92.50	92.50*
11	Mesuji	68.50	68.50*	84.47	84.47*
12	Tulang Bawang Barat	56.72	56.72*	89.04	89.04*
13	Pesisir Barat	55.37	55.37*	93.95	93.95*
14	Kota Bandar Lampung	72.33	72.33*	94.02	94.02*
15	Kota Metro	74.60	74.60*	95.90	95.90*

Sumber: Badan Pusat Statistik

Angka IDG yang terlihat pada tabel 3.4 menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kota Bandar Lampung semakin meningkat. Pada tahun 2022 Kota Bandar Lampung masuk dalam urutan IDG ke 2 dan IPG 2 tertinggi dari 15 Kabupaten / Kota. Dengan kata lain, perempuan Kota Bandar Lampung semakin berdaya dan mandiri.

Sebagai salah satu upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung meningkatkan IDG dan IPG dengan melakukan program kegiatan pelatihan ketrampilan bagi perempuan, untuk meningkatkan profesionalisme dan kemandirian perempuan. Seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya bahwa, Pelatihan yang diberikan kepada Perempuan pada tahun 2023 adalah Pembuatan Keripik Kentang Mustofa dan Pembuatan Kerajinan dari bahan kain tapis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang dapat dikembangkan dan pada akhirnya dapat memberikan sumbangan penghasilan bagi perempuan dan keluarganya. Pemberdayaan perempuan tersebut mampu meningkatkan pencapaian IDG dan IPG, Kondisi ini memberikan gambaran perempuan di Kota Bandar Lampung semakin berdaya dan mandiri.

2. Seluruh OPD/Lembaga Pemerintah melalui Pocal Point telah diberikan Pelatihan Pengarusutamaan Gender dan dilanjutkan dengan bimbingan pembuatan GAP dan GBS secara langsung sehingga menghasilkan Anggaran yang Responsive Gender pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di masing masing OPD/Lembaga Pemerintah. Pelatihan kepada para Perencanaan setiap OPD/Lembaga Pemerintah diarahkan untuk lebih memahami mengapa Strategi Pengarusutamaan Gender penting untuk di terapkan dalam kebijakan-kebijakan yang di ambil Instansi Pemerintah dan diimplementasikan dalam bentuk Anggaran Responsive Gender.

Koordinasi dan Monitoring terus dilakukan kepada Pocal Point pada masing masing OPD/Lembaga Pemerintah sehingga 180 OPD/Lembaga Pemerintah yang ada di Kota Bandar Lampung terdiri dari 34 OPD, 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan telah dapat memahami dan melakukan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender dan Mengimplementasikan Anggaran Responsive Gender pada OPD/Lembaganya masing masing. Sehingga pada Akhir Tahun Renstra Target Capaian 100% dapat Terwujud.

3. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan di Lembaga Swasta merupakan indikator penentu lainnya dalam meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan. Partisipasi Perempuan Indonesia dalam Parlemen masih sangat rendah. Menurut data dari Word Bank (2019) Negara Indonesia menduduki peringkat ke 7 se Asia Tenggara untuk keterwakilan Perempuan di Parlemen. Rendah nya angka keterwakilan perempuan di

parlemen berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi perempuan.

Saat ini partisipasi perempuan di Indonesia masih dibawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan di Lembaga Swasta supaya pengambilan keputusan lebih Akomodatif dan Substansial.

Perlunya upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui sebuah rancangan Peraturan Presiden tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan. Upaya dan Komitmen dari Pemerintah dalam terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong tercapainya kuota 30 % keterlibatan perempuan serta mengikis ketimpangan gender.

Kementerian PPPA saat ini sedang menyusun RUU kesetaraan gender yang juga akan mengatur keterwakilan perempuan, tidak hanya di lembaga legislatif tetapi juga eksekutif dan Yudikatif. Diharapkan RUU tersebut dapat segera diselesaikan untuk memberikan akses perempuan untuk berpartisipasi serta dalam pembangunan. Hal ini terlihat pada Capaian realisasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2023 di Kota Bandar Lampung hanya sebesar 1,32% dari target yang ditetapkan sebesar 3,04 % dengan Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah adalah 5.609 Orang, dan Jumlah Seluruh Pekerja Perempuan di Kota Bandar Lampung adalah 425.642 Orang. Serta Capaian realisasi Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta pada Tahun 2023 sebesar 52,98% dari target yang ditetapkan sebesar 63,17% dengan Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta adalah 225.500 Orang dan Jumlah Pekerja Perempuan adalah 425.642 Orang. Diharapkan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta dapat terus meningkat setiap Tahunnya.

### **Kendala**

1. Pocal Point PUG yang telah dilatih pada OPD/Lembaga Pemerintah seringkali berganti sehingga sosialisasi tentang ARG harus terus dilakukan. Kendala ini yang cukup berarti karena dapat menyebabkan terhambatnya implementasi ARG pada OPD.
2. Belum adanya data terpilah yang lebih rinci, yang dapat menggambarkan pemberdayaan perempuan di level mikro untuk menentukan jenis pemberdayaan yang potensial untuk dikembangkan.
3. Belum adanya Perda Pelaksanaan PUG dan Perda Ketahanan Keluarga

### **Solusi**

1. Melakukan Edukasi dan Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait dalam penyelesaian dan pemenuhan target kinerja ( Kementerian PPPA RI, Dinas PPPA Provinsi, DPRD Kota Bandar Lampung, Kecamatan).
2. Mengarahkan Penganggaran berbasis gender
3. Pemetaan data perempuan yang lebih spesifik
4. Alokasi dana yang lebih banyak untuk melatih perempuan memiliki ketrampilan sehingga perempuan lebih berdaya guna dan berdaya saing, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

---

## **Sasaran 2. Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak (KLA)**

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Tujuan KLA Secara Umum adalah Untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Secara Khusus: Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan,

dalam bentuk : kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Secara Internasional, dasar Kota Layak Anak adalah :

- Deklarasi Hak Asasi Manusia
- Konvensi Hak-hak Anak
- World Fit For Children

Sedangkan secara Nasional, Landasan Hukum KLA adalah :

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c
- UU 2/2015 tentang RPJMN 2015-2023
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 35/2014 perubahan atas 23/2002 tentang Perlindungan Anak
- UU 12/2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Inpres 01/2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional

Indikator KLA Terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu 1) Hak Sipil dan Kebebasan 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 3) Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 5) Perlindungan khusus.

Dengan melalui tahapan – tahapan penilaian pada Indeks Perlindungan Anak (IPA) diantaranya : 1) Tahap Mandiri meliputi Input jawaban secara online serta mengirimkan berkas pendukung, 2) Tahap Verifikasi secara administratif oleh Tim Penilai Kementerian, 3) Tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim juri bila memenuhi target nilai yang telah ditentukan.

Pada Tahun 2017, Walikota Bandar Lampung menyatakan Komitmen untuk menjadikan Bandar Lampung Kota Layak Anak dalam Peringatan Hari anak tanggal 23 Juli di Bundaran Gajah, Pusat Kota Bandar Lampung. Kegiatan Peringatan hari anak ini merupakan peringatan yang pertama kali diadakan di Kota Bandar Lampung.

Menindaklanjuti komitmen tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosialisasi semaksimal mungkin kepada seluruh Kecamatan di Kota Bandar Lampung dan OPD terkait melalui Gugus Tugas yang diketuai oleh Kepala Bappeda Kota Bandar untuk dapat menyiapkan dan memenuhi


indikator indikator yang telah ditetapkan. Rencana Aksi Daerah tentang pengembangan Kota Layak Anak (KLA) sudah optimal, Seluruh OPD mendukung untuk merencanakan program dan kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi hak anak, Camat sebagai kepala wilayah kecamatan dan jajaran sudah memahami pencapaian Kecamatan Layak Anak sebagai upaya pencapaian Kota Layak Anak. Kerja Keras tersebut tidak sia - sia **Kota Bandar Lampung kembali mendapat Predikat sebagai Kota Layak Anak Tingkat Nindya Pada Tahun 2023**

### **Sasaran 3. Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**

“Kekerasan terhadap perempuan” dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.


Secara Nasional, kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan meningkat dari selama 1 dekade tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 hal ini terlihat dari laporan yang dirilis oleh berbagai sumber sebagaimana gambar dibawah ini :

### Jumlah Data Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia dalam CATAHU Komnas Perempuan




### Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia Selama 1 Dekade (2013-2022)

N= 2.452.206



Data Kekerasan terhadap Perempuan bersumber dari Komnas Perempuan, Lembaga Layanan, dan BADILAG

### PROVINSI DENGAN KASUS TERBANYAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



### BENTUK-BENTUK KEKERASAN



37,7 %



KEKERASAN FISIK

33,3 %



KEKERASAN SEKSUAL

14,4 %



KEKERASAN PSIKIS

10,4 %



KEKERASAN EKONOMI


4,2 %



KEKERASAN TERHADAP BURUH MIGRAN DAN PERDAGANGAN MANUSIA

Kesetaraan perempuan di publik menjadi modal pengurangan tindak kekerasan. Indonesia berada di urutan ke-85 dari 153 negara dalam upaya penyeteraan gender.

-Global Gender Gap Report 2020-




Gb.1. Tren Kekerasan Terhadap Perempuan selama 1 dekade tahun 2013-2023 (sumber: Simfoni PPPA Kementerian PPPA RI, Kementerian PPPA RI, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)

#### Sasaran 4. Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak

“Kekerasan terhadap anak” dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Secara nasional, kekerasan terhadap anak yang dilaporkan meningkat dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 hal ini terlihat dari laporan yang dirilis oleh berbagai sumber sebagaimana gambar dibawah ini :





Gb.2 Tren Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2016-2023 ( sumber : Simponi PPPA Kementerian PPPA RI, Kementerian PPPA RI, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak )

Menurut rilis data Sistem Informasi Online Kekerasan Perempuan dan Anak (SIMPONI) KPAI Tahun 2023, Lampung menempati Peringkat 15 Nasional dalam hal Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Dari 33 Provinsi di Indonesia. Kota Bandar Lampung menempati Peringkat 1 (pertama) tertinggi kasus-kasus kekerasan di Provinsi Lampung.

Masih menurut rilis data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung 2023, peringkat kasus kekerasan Perempuan tertinggi di Lampung adalah berupa KDRT, diikuti dengan kekerasan terhadap anak, Kekerasan Seksual. Tren data ini sangat mengkhawatirkan, sehingga Lampung disebut KPAI sebagai Provinsi dengan Darurat Kekerasan Seksual Anak.

Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung relative tinggi dibandingkan dengan Kabupaten / Kota lainnya di Propinsi Lampung dimungkinkan karena tingkat pengetahuan dan kesadaran perempuan akan haknya serta Orang tua Anak sudah lebih tinggi sehingga perempuan Kota Bandar Lampung lebih berani dan mau melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Kemandirian secara ekonomi perempuan di Kota Bandar Lampung relative mapan, memberikan keberanian dalam menuntut haknya jika terjadi kekerasan, selain itu UPT PPA juga selalu berupaya membantu menyelesaikan semua jenis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Data dan predikat yang melekat di Kota Bandar Lampung tersebut harus menjadi isu pokok yang wajib diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui berbagai program berbasis gender dan anak yang dikenal dengan istilah 3ends, dan dilakukan secara masif dan bersama-sama antara Pemerintah, Swasta, LSM, Ormas, Perguruan tinggi dan Masyarakat.

### **Kendala**

Beberapa kendala dalam menangani kasus kekerasan ini adalah :

1. UPT PPA Kota Bandar Lampung yang di bentuk pada Tahun 2023 adalah Lembaga Pemerintah yang melakukan pendampingan serta penanganan kasus Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak belum memiliki kantor secara khusus, masih bergabung dengan Dinas PPPA Kota Bandar Lampung.  
Dinas PPPA dalam melakukan advokasi bekerjasama dengan UPT PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, UPT PPA Provinsi Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, RS. A. Dadi Tjokrodipo, POLDA Lampung dan Lembaga-Lembaga pemerhati perempuan dan anak di luar pemerintah seperti LPA, DAMAR, CCC, LADA, LKSA, PUSPAGA dan lain-lain.
2. Belum adanya jaringan pengaduan bebas pulsa sehingga korban tindak kekerasan harus datang langsung ke UPT PPA. Ini cukup menyulitkan bagi para korban karena belum terpublikasinya keberadaan UPT PPA dan jenis pelayanan yang diberikan
3. Masih minimnya SDM yang terlatih dalam penanganan Kasus.
4. Kurangnya Psikolog dan Psikolog Klinis di Kota Bandar Lampung.

## **Solusi**

Solusi yang dapat dilakukan dalam menangani kasus kekerasan ini adalah :

1. Memberdayakannya UPT PPA Kota Bandar Lampung sesuai tugas pokok dan fungsi yang melekat serta Lembaga - Lembaga lainnya yang diperlukan.
  2. Menjalin MoU dengan Perguruan tinggi khususnya dengan :
    - a. Fakultas Psikologi (untuk tenaga sukarela terlatih sebagai bantuan konseling untuk pemulihan perempuan dan anak pasca kekerasan)
    - b. Fakultas hukum (untuk tenaga sukarela terlatih sebagai bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban, saksi dan pelaku tindak kekerasan)
    - c. Lembaga/pemerhati perempuan dan anak dalam penanganan korban/pelaku baik secara psikis maupun pendampingan hukum.
  3. Menjadikan seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai tempat visum terhadap korban kekerasan
  4. Menambahkan Fitur “Darurat Anak” dan “Darurat Perempuan” dalam software SPIS kepolisian berbasis android (untuk penanganan cepat terutama terhadap kasus *trafficking* dan *smuggling*/penyelundupan)
  5. Berkoordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi (tenaga ahli Psikolog Klinis)
  6. Memberdayakan SDM yang ada dalam penanganan kasus.
  7. Membuat nomor kontak pengaduan kekerasan Perempuan dan Anak dengan Nomor: **0812 1111 0626** dan **0821 4000 1686**
- 

## **Pencapaian Kinerja Lainnya**

- 1) Pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Meraih Penghargaan Nasional Sebagai Kota Layak Anak Tingkat Nindya
- 2) Pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Meraih Penghargaan Nasional Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Madya

- 3) Pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Pembina Sekolah Ramah Anak, dan pada Tahun 2023 SMPN 14 Bandar Lampung Meraih Penghargaan Nasional Sekolah Ramah Anak.
- 4) Pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Meraih Penghargaan Tingkat Provinsi Desa Siger (Bebas Stunting Peduli Anak Ramah Perempuan) Terbaik II Katagori Perlindungan Anak.
- 5) Penghargaan Kepada Kepala Dinas PPPA Kota Bandar Lampung Tahun 2023 atas Peran Aktifnya Memajukan Pembangunan dan Organisasi Wanita di Kota Bandar Lampung dari Walikota Banadar Lampung
- 6) Kepala Dinas PPPA Kota Bandar Lampung juga memberikan Reaward kepada Pegawai Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, sebagai Apresiasi dari Kinerja Staf Dinas PPPA Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 kepada :
  - a. Ibu Sri handayani Sanur, S.Sos, MM ( Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Perencana ) pada Bagian Sekretariat Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, dinilai cakap dan dapat melaksanakan tugas-tugas dengan sangat baik sehingga Dinas PPPA Kota Bandar Lampung Mendapat Nilai E-Sakip BB (Sangat Baik) pada Tahun 2023.
  - b. Ibu Sri Yuwiyati Sukma Putra, (Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Penyuluh Sosial) pada Bidang Perlindungan Perempuan Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, tetap semangat menunggu masa purnabhakti pada bulan maret 2024 dinilai cakap dan dapat melaksanakan tugas-tugas dengan sangat baik khususnya dalam melakukan Pendampingan terhadap Korban-korban Kekerasan, sehingga target Kinerja dalam Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan pada Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dapat tercapai 100%.



Walikota Bandar Lampung Bunda Hj. Eva Dwiana menerima Penghargaan Kota Layak Anak Tahun 2023 Kategori Nindya dari Menteri PPPA Bintang Puspayoga





Piagam dan Piala Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023  
Katagori NINDYA dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI  
kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.



Walikota Bandar Lampung Bunda Hj. Eva Dwiana menerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023 Kategori MADYA dari Menteri PPPA Bintang Puspayoga melalui Kepala Dinas PPPA Kota Bandar Lampung Dra. Maryamah



Dinas PPPA Kota Bandar Lampung Pembina Sekolah Ramah Anak, SMPN 14 Bandar Lampung Meraih Penghargaan Nasional SEKOLAH RAMAH ANAK dari Kementerian PPPA RI





Piagam dan Plakat Penghargaan Tingkat Provinsi Desa Siger (Bebas Stunting Peduli Anak Ramah Perempuan) TERBAIK II kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dari Pemerintah Provinsi Lampung



Piagam Penghargaan Kepada Kepala Dinas PPPA Kota Bandar Lampung Tahun 2023, Dra.Maryamah atas Peran Aktifnya Memajukan Pembangunan dan Organisasi Wanita dari Walikota Banadar Lampung





Reward kepada :

1. Ibu Sri Handayani Sanur,S.Sos, MM (JF Melalui Penyetaraan Perencana)
2. Ibu Sri Yuwiati Sukmaputra, S.Si, MT (JF Melalui Penyetaraan Pengerak Swadaya Masyarakat) dari Ibu Kepala Dinas PPPA Kota Bandar Lampung (Dra.Maryamah)



Rapat Koordinasi Kepala Dinas, Ess III,  
Ess IV dan JF



Rapat Koordinasi Kepala Dinas dan Staff



Rapat Triwulan



Rapat Kadis Ess III, JF Perencana dan  
JF Keuangan



Rapat Triwulan



Rapat Koordinasi Kepala Dinas & Staff





Rakor DPPP se-Provinsi Lampung



Konsultasi Publik RPJPD



Kunjungan DPRD Provinsi Sumsel



Pelepasan Masiswa PKL



Sosialisasi Kader PATBM



Sosialisasi Pemerhati Perempuan dan Anak



Rapat Evaluasi Kinerja Dinas PPPA Kota Bandar Lampung Tahun 2023

## 2. Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 5.373.792.674,00. Alokasi anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan – kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bersumber dari dana APBD dan DAK Kota Bandar Lampung Tahun 2023. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp.4.702.948.196,00 atau sebesar 87.52%. Adapun rincian dana tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. Realisasi Keuangan Kegiatan Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Jumlah ( Rp )		
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.373.792.674,00</b>	<b>4.702.948.196,00</b>	<b>87.52</b>
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
<i>I</i>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.979.771.447,00</b>	<b>3.345.357.673,00</b>	<b>84.06</b>
1	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>48.125.000,00</b>	<b>45.753.000,00</b>	<b>95.07</b>
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.125.000,00	45.753.000,00	95.07
2	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>3.471.857.279,00</b>	<b>2.900.876.357,00</b>	<b>83.55</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.274.992.674,00	2.766.662.361,00	84.47
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	168.199.605,00	140.782.978,00	83,70
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.665.000,00	25.176.622.,00	87.83
3	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>74.553.854,00</b>	<b>60.114.292,00</b>	<b>80.63</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.656.800,00	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.465.000,00	23.464.000,00	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.955.560,00	6.723.560,00	96.66
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.975.000,00	1.250.000,00	31.45

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.289.000,00	22.089.430,00	99.10
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	11.730.000,00	97.75
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	49.287.396,00	98.57
<b>4</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>33.025.000,00</b>	<b>32.810.000,00</b>	<b>99.35</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.025.000,00	32.810.000,00	99.35
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
<b>5</b>	<b>PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>198.700.000,00</b>	<b>175.223.420,00</b>	<b>88.18</b>
	Penyedia Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	13.500.000,00	13.223.420,00	97.95
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.200.000,00	162.000.000,00	87.47
<b>6</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>87.942.000,00</b>	<b>58.502.000,00</b>	<b>74,46</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.674.662,00	19.412.000,00	52.93
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.256.000,00	38.188.500,00	77.53
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.892.146,00	14.650.000,00	92.18
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>460.221.227,00</b>	<b>446.421.100,00</b>	<b>97.00</b>
<b>1</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>88.58</b>
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Ekonomi	60.000.000,00	53.147.000,00	88.58
<b>2</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>400.221.227,00</b>	<b>393.247.100,00</b>	<b>98.26</b>
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	400.221.227,00	393.247.100,00	98.26



<b>III</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>294.454.000</b>	<b>260.061.700</b>	<b>88,31</b>
<b>1</b>	<b>PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>109.700.000,00</b>	<b>96.160.000,00</b>	<b>87,65</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota (DAK)	109.700.000,00	96.160.000,00	87,65
<b>2</b>	<b>PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KAB/KOTA</b>	<b>109.754.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>82,00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota (DAK)	109.754.000,00	90.000.000,00	82,00
<b>3</b>	<b>PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>74.501.700,00</b>	<b>99,34</b>
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	75.000.000,00	74.501.700,00	99,34
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>187.500.000,00</b>	<b>144.793.460,00</b>	<b>86,78</b>
<b>1</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>179.995.500,00</b>	<b>94,73</b>
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota	35.000.000,00	34.750.000,00	99,29
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/kota	155.000.000,00	145.245.500,00	93,71
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>39.685.000,00</b>	<b>99,21</b>
<b>1</b>	<b>PENGUMPULAN, PENGELOLAAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>39.685.000,00</b>	<b>99,21</b>
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/ Kota	40.000.000,00	39.685.000,00	99,21

<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>84.013.563,00</b>	<b>98,84</b>
<b>1</b>	<b>PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KAB/KOTA</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>84.013.563,00</b>	<b>98,84</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	85.000.000,00	84.013.563,00	98,84
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>324.346.000,00</b>	<b>315.068.056,00</b>	<b>97,13</b>
<b>1</b>	<b>PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>249.750.000,00</b>	<b>244.761.340,00</b>	<b>98,00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	144.750.000,00	144.750.000,00	100
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	105.000.000,00	100.011.340,00	95,25
<b>2</b>	<b>PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>74.596.000,00</b>	<b>70.306.716,00</b>	<b>94,25</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.596.000,00	70.306.716,00	94,25
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.373.792.674,00</b>	<b>4.702.948.196,00</b>	<b>87,52</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini dibuat sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan masyarakat kepada Pemerintah. Penyusunan LKIP pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategi (Renstra) yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran yang telah dilaksanakan dari perencanaan kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Hal yang perlu mendapat perhatian bersama untuk ditingkatkan pada tahun mendatang dalam peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung adalah :

1. Dukungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengalokasian anggaran agar dapat ditingkatkan sehingga target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat dilaksanakan.
2. Dukungan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai penambahan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja Dinas

Demikian, LKIP ini dibuat bila masih terdapat kekurangan dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menerima masukan dan bimbingan. Semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak – pihak yang memerlukan.